



PENETAPAN  
Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 005 Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon**;

10 Pengadilan Agama Tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;  
15 Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-  
20 dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, Tempat lahir Desa Pematang Kabau tanggal 06 Mei 2003 umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, Pendidikan Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat  
25 kediaman di RT. 05 Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama **Satriawan bin Tarmen**, Tempat lahir Sarolangun tanggal 25 Mei 1999 umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. 10 Desa Lubuk Jering Kecamatan Air Hitam  
30 Kabupaten Sarolangun;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-159/KUA/05.08.07/PW.01/11/2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun,  
5 menolak menikahkan anak Pemohon **ANAK PEMOHON** dengan alasan anak Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, dengan laki-laki bernama **Satriawan bin Tarman** telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi  
10 perbuatan yang dilarang dalam agama;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana akad pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada halangan  
15 untuk melangsungkan akad pernikahan dan akad pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** berstatus perawan dan telah  
20 aqilbaligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya **Satriawan bin Tarman** yang berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

25 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 30 2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** untuk melaksanakan akad pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Satriawan bin Tarman**.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang  
5 memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan;

10 Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-  
15 Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana keterangan termuat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap  
20 untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan  
25 dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon  
30 menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

5 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B-159/Kua.05.08.07/PW.01/11/2020, tanggal 25 November 2020 yang telah  
10 bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1503071010530002 tanggal 20-05-2012, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
- 15 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503072001120013 tanggal 23-01-2012, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor 474.1/265/T/2004 tanggal 16 Februari 2004, yang telah bermeterai cukup  
20 dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Menengah Pertama nomor DN-Dp/13 0264260 tanggal 28 Mei 2018, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

## 25 B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Fitri Afrianto bin Tukimo, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan  
30 SLTP, pekerjaan tani sawit, tempat tinggal di RT 05 Dusun Sumber Rejeki, Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dan masih berusia 17 tahun 6 bulan;
- 5 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI** karena anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon;
- 10 - Bahwa anak Pemohon sudah tidak mau bersekolah lagi karena mengalami sakit;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah lama kenal, bahkan sudah bertunangan tanggal 10-11-2020;
- 15 - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- 20 - Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan PT. Sinar Mas;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;
- 25
- 2. Suryadi bin Umaryo Utomo, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani karet, tempat tinggal di RT 04 Dusun Sumber Rejeki, Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- 30 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dan masih berusia 17 tahun 6 bulan;
  - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI** karena anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
  - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon karena Saksi kenal ketika acara lamaran bulan November 2020 kemaren;
  - Bahwa anak Pemohon sudah tidak mau bersekolah lagi;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
  - Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah lama kenal, bahkan sudah bertunangan sekitar 1 bulan yang lalu;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
  - Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;
  - Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan layaknya ibu rumah tangga;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani karet;
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan lama dan telah bertunangan tanggal 10-11-2020 yang lalu, sehingga menunda untuk menikahkan anak Pemohon bukanlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.5, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka bukti P.1 sampai dengan P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan meteril, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindend*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas pada pokoknya telah menerangkan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga materiil bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan calon suami anak Pemohon mengaku telah mempunyai pekerjaan sebagai petani karet dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon, ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, ANAK PEMOHON  
5 umurnya belum genap 19 ( sembilan belas ) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-  
10 Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya dan untuk menjaga agar tidak berlarut-larutnya hal-hal yang  
15 bertentangan dengan hukum Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim perlu mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon, **ANAK PEMOHON** untuk menikah dibawah umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  
25 dengan demikian berdasar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dibawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya* : “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon diperkuat oleh keterangan orang tua calon suami anak Pemohon rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI telah dimusyawarahkan kedua belah pihak keluarga bahkan telah diurus ke KUA Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun tersebut karena anak perempuan Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (**ANAK PEMOHON**) untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama (**CALON SUAMI**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh M.Mustalqiran T, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

TTD

TTD

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Sri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Zainunah**

**M.Mustalqiran.T, S.H.I.,M.H.**

**Rincian biaya:**

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp250.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan    | : | Rp10.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp6.000,00   |

---

**JUMLAH : Rp356.000,00**

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

5

10

15

20

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)